



MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
NOMOR : W1-A/ 86 /PS.00/I/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH TAHUN 2020

KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

- Menimbang : a. bahwa, untuk mewujudkan Mahkamah Syariah Aceh sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Mahkamah Syariah Aceh;
- b. bahwa, untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Mahkamah Syariah Aceh tersebut perlu dibentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Mahkamah Syariah Aceh;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Syariah Aceh Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4

11. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
15. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/X1/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;
18. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;
19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Peradilan Agama;
20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3539/DJA/ HM.00/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2/SEK/OT.01.1/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, hal langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2020.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah :

1. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
2. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

3. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

KETIGA

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh.

Pada tanggal 03 Januari 2020 M

07 Jumadil Awal 1441 H

KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH,


H. ABD. HAMID PULUNGAN

TEMBUSAN :

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI,
7. Masing-masing Anggota untuk diketahui dan dilaksanakan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
NOMOR : W1-A/ 86 /PS.00/I/2020
TANGGAL : 03 Januari 2020 M
07 Jumadil Awal 1441 H

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH TAHUN 2020

Pembina : Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
Ketua : Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
Koordinator Teknikal : Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh
Koordinator Operasional : Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh

1. Area Manajemen Perubahan

Koordinator : Drs. H. M. Anshary Mk, S.H., M.H.
Ketua Pokja : Drs. H. Misharuddin
Sekretaris : Drs. Sabri, S.H.
Anggota : 1. Yosi Dirola, S.E.
Anggota : 2. Isnawati, S.E.
Anggota : 3. Fevi Riyani, S.E.
Anggota : 4. Erawanie, S.H.
5. Jubaiti, S.E.
6. Nurdin, S.H.I.

2. Area Penguatan Tatalaksana

Koordinator : Drs. Syafruddin
Ketua Pokja : Azhar A, S.H.
Sekretaris : Heri Irawan, A. Md.
Anggota : 1. Dra. Aklima Djuned
2. Hj. Murzakiah, S.H., M.H.
3. Dra. Zakiah
4. Erlina Mutia, S.H.
5. H. Basri, S.H.
6. Rahmat Akbar, S.T.

3. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator : Khairuddin, S.H., M.H.
Ketua Pokja : Drs. Muhammad
Sekretaris : Mirza, S.H., M.H.
Anggota : 1. Jainal Tabrani, S.H., M.H.
2. Suryadi, S.H., M.H.

Y

- : 3. Fauziah, S. Kom.
- : 4. Muhammad Al Kausar S.E.I.
- : 5. Intan Purnama Sari, A.Md.
- : 6. Ria Andayani, S.E.

4. Area Penguatan Akuntabilitas

- Koordinator : Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.
- Ketua Pokja : Drs. Usman Syamaun, S.H.
- Sekretaris : Drs. A. Murad, M.H.
- Anggota : 1. Drs. Ilyas, S.H., M.H.
- : 2. Drs. Azmi
- : 3. H. Ansharullah, S.H.,M.H.
- : 4. Mohd. Hanafi, S.HI.
- : 5. Armada, S.E.
- : 6. Syakban, S.H.I.


5. Area Penguatan Pengawasan

- Koordinator : Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.
- Ketua Pokja : Abd. Latif, S.H., M.H.
- Sekretaris : Fahmi Riswin, S.E. Ak.
- Anggota : 1. Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.
- : 2. Hj. Humaidah, S.H., M.H.
- : 3. Yani Rianti, S.E., M.Si.
- : 4. Denny Kurniawan, S.T.
- : 5. Khairil Anwar, S.Pt.

6. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- Koordinator : Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.
- Ketua Pokja : 1. Ratna Juita, S. Ag. S.H., M.H.
- Sekretaris : 2. Drs. Syamsul Qamar, M.H
- Anggota : 3. H. Bahrun, S.H., M.H.
- : 4. Muhammad Kadri, S.T.
- : 5. Nurliana, A.Md.
- : 6. Tari Mahardika Ansa, A.Md
- : 7. Sulaiman
- : 8. Yusrizal

H/ KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH, Y



H. ABD. HAMID PULUNGAN